PROFIL LITERASI DIGITAL SISWA SMP SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN KARAKTER SADAR HUKUM DALAM PEMBELAJARAN PPKn: STUDI DESKRIPTIF PADA MATERI KEPATUHAN TERHADAP NORMA HUKUM

Emilia Nur Arifin[1*], Munawir Hadi[2], Vyna Rohmatika[3] Budi Mulyono[4]

[1,2,4]Universitas Negeri Yogyakarta, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Yogyakarta
[3]Universitas Pendidikan Indonesia, S2 Pendidikan Biologi, Bandung

Email: [1]emilianur.2025@student.uny.ac.id*; [2]munawirhadi.2025@student.uny.ac.id; [3]vyna.rohmatika@upi.edu;[4] budi.mulyono@uny.ac.id

Abstract

This study maps junior high school students' digital literacy profiles as a basis for developing legal-awareness character in Civic Education, particularly in the topic of compliance with legal norms. The research problem arises from the gap between students' intensive use of digital media and their uneven understanding of ethics, privacy, misinformation, digital footprints, and legal consequences online. A descriptive quantitative design involved 139 students of SMP Madinatul Hadid Cilegon. Data were collected on April 28-29, 2026, using a 62-item Likert questionnaire covering six dimensions of digital literacy and digital citizenship. The analysis used means, achievement percentages, interpretation categories, and internal consistency. The overall mean was 3.82 out of 5, or 76.3%, categorized as high. Critical information evaluation achieved the highest score (84.0%), whereas digital legal knowledge (70.9%) and digital interaction and communication ethics (71.2%) were the dimensions most in need of reinforcement. The instrument's overall Cronbach's alpha was excellent (0.929), although several dimensions remained in the adequate category. The study's novelty lies in using a digital literacy profile as a pedagogical basis for Civic Education that integrates information verification, communication ethics, privacy protection, and compliance with legal norms.
Keywords: digital literacy; legal awareness; Civic Education; digital citizenship; legal norms.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memetakan profil literasi digital siswa SMP sebagai dasar pembentukan karakter sadar hukum dalam pembelajaran PPKn pada materi Kepatuhan terhadap Norma Hukum. Masalah penelitian berangkat dari kesenjangan antara tingginya intensitas penggunaan media digital oleh siswa dan belum meratanya pemahaman mereka tentang etika, privasi, hoaks, jejak digital, serta konsekuensi hukum di ruang digital. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan melibatkan 139 siswa SMP Madinatul Hadid Cilegon. Data dikumpulkan pada 28-29 April 2026 melalui angket Likert 62 butir yang mencakup enam dimensi literasi dan kewargaan digital. Analisis dilakukan menggunakan rerata, persentase capaian, kategori interpretasi, dan konsistensi internal. Hasil menunjukkan rerata keseluruhan 3,82 dari skala 5 atau 76,3% dengan kategori tinggi. Kemampuan evaluasi informasi/kritis memperoleh capaian tertinggi (84,0%), sedangkan pengetahuan hukum digital (70,9%) serta interaksi dan etika komunikasi digital (71,2%) menjadi dua dimensi yang paling memerlukan penguatan. Reliabilitas keseluruhan instrumen tergolong sangat baik (alpha Cronbach = 0,929), meskipun beberapa dimensi masih berada pada kategori cukup. Kebaruan penelitian terletak pada pemanfaatan profil literasi digital sebagai dasar pedagogis untuk merancang pembelajaran PPKn yang mengintegrasikan verifikasi informasi, etika komunikasi, perlindungan privasi, dan kepatuhan terhadap norma hukum.

Kata kunci: literasi digital; kesadaran hukum; PPKn; kewargaan digital; norma hukum.

A. Pendahuluan

Penggunaan media digital telah menjadi bagian dari keseharian remaja untuk belajar, berkomunikasi, membentuk identitas, dan berpartisipasi dalam ruang publik. Kondisi tersebut menuntut literasi digital yang melampaui keterampilan mengoperasikan perangkat. Siswa perlu mampu menilai informasi, memahami cara kerja media, melindungi data pribadi, berkomunikasi secara etis, dan mempertanggungjawabkan tindakannya di ruang digital (Jones & Hafner, 2021; UNESCO, 2021).

Masalahnya, intensitas penggunaan teknologi tidak otomatis menunjukkan kematangan literasi digital. Penelitian terhadap kemampuan penalaran informasi daring memperlihatkan bahwa banyak siswa masih mudah menggunakan tampilan situs, nama domain, atau banyaknya informasi sebagai tanda kredibilitas tanpa memeriksa pihak yang berada di balik sumber tersebut (Breakstone et al., 2021). Tinjauan terhadap instrumen literasi teknologi juga menunjukkan bahwa kemampuan siswa perlu dipetakan secara multidimensi, bukan disimpulkan hanya dari frekuensi penggunaan perangkat (Siddiq et al., 2016).

Kesenjangan itu menjadi lebih serius ketika aktivitas digital bersinggungan dengan norma dan hukum. Penyebaran hoaks, perundungan siber, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan penggunaan karya tanpa izin menunjukkan bahwa keputusan digital memiliki konsekuensi bagi diri sendiri maupun orang lain. Kajian mutakhir menempatkan pendidikan kewargaan digital sebagai upaya untuk membangun penggunaan teknologi yang aman, etis, legal, dan bertanggung jawab, sekaligus mengurangi risiko perilaku merugikan di kalangan remaja (Emejulu & McGregor, 2019; Richardson & Milovidov, 2019; Zhu et al., 2021).

Secara konseptual, literasi digital dan *digital citizenship* saling beririsan dalam kemampuan mengakses, mengevaluasi, memproduksi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Kewargaan digital mencakup etika, keterlibatan, kemampuan kritis, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam lingkungan berbasis teknologi (Choi, 2016; Choi et al., 2017; Jones & Mitchell, 2016). Kerangka tersebut menegaskan bahwa perilaku digital yang baik tidak cukup dibangun melalui larangan, tetapi perlu dikembangkan melalui pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil keputusan dan merefleksikan akibatnya (Ribble & Park, 2022).

Dalam konteks sekolah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis karena materi Kepatuhan terhadap Norma Hukum membahas hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi, ketertiban, dan kebebasan yang dibatasi oleh hak orang lain. Pengaitan materi tersebut dengan kasus digital membuat konsep hukum lebih dekat dengan pengalaman siswa. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan membangun kesadaran hukum, sedangkan praktik kewargaan digital melalui media sosial dapat melatih partisipasi, penghormatan, dan tanggung jawab warga negara (Gleason & von Gillern, 2018; Tjeppy, 2021; von Gillern et al., 2022).

Sejumlah penelitian telah mengembangkan skala kewargaan digital, menguji kurikulum kewargaan digital, atau menelaah keterkaitan literasi media, literasi digital, dan partisipasi warga (Bickham et al., 2021; Erdem et al., 2023; Peart et al., 2022). Namun, masih terbatas penelitian yang menggunakan pemetaan enam dimensi literasi digital sebagai diagnosis kebutuhan pembelajaran PPKn, khususnya untuk membentuk karakter sadar hukum pada materi Kepatuhan terhadap Norma Hukum di tingkat SMP. Kesenjangan ini penting karena capaian umum yang tinggi

dapat menutupi dimensi tertentu yang justru lemah dan memerlukan intervensi pembelajaran.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini menanyakan: bagaimana profil literasi digital siswa SMP Madinatul Hadid Cilegon sebagai dasar pembentukan karakter sadar hukum dalam pembelajaran PPKn pada materi Kepatuhan terhadap Norma Hukum? Penelitian bertujuan mendeskripsikan tingkat literasi digital siswa, mengidentifikasi dimensi yang relatif kuat dan lemah, serta merumuskan implikasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan yang terukur. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan profil literasi digital bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai dasar pedagogis untuk merancang pembelajaran PPKn yang mengintegrasikan kemampuan kritis, etika komunikasi, perlindungan privasi, dan kepatuhan terhadap hukum di ruang digital.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Desain dipilih karena penelitian bertujuan memetakan profil literasi digital dan aspek karakter sadar hukum digital berdasarkan respons siswa, bukan menguji pengaruh, hubungan kausal, efektivitas perlakuan, atau perbedaan antarkelompok. Analisis karena itu difokuskan pada distribusi respons, rerata, persentase capaian, kategori interpretasi, dan konsistensi internal instrumen (Creswell & Guetterman, 2019; Fraenkel et al., 2018).

Penelitian dilaksanakan di SMP Madinatul Hadid Cilegon. Data dikumpulkan pada 28-29 April 2026 berdasarkan *timestamp* respons kuesioner. Responden berjumlah 139 siswa kelas VII, VIII, dan IX yang mengisi kuesioner secara sukarela.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Kriteria responden adalah siswa aktif SMP Madinatul Hadid Cilegon, memiliki pengalaman menggunakan media sosial, serta bersedia mengisi kuesioner. Pemilihan ini sesuai dengan tujuan pemetaan pada konteks sekolah tertentu; oleh karena itu, hasil tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara probabilistik kepada seluruh siswa SMP (Creswell & Guetterman, 2019; Fraenkel et al., 2018).

Instrumen penelitian berupa angket 62 butir dengan skala Likert lima pilihan: Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Ragu-ragu, Setuju, dan Sangat Setuju. Butir disusun melalui integrasi konsep literasi digital, kewargaan digital, etika komunikasi digital, evaluasi informasi, pengetahuan hukum digital, serta perilaku patuh hukum di ruang digital (Choi et al., 2017; Jones & Mitchell, 2016; Kim & Choi, 2018; UNESCO, 2021).

Instrumen mencakup enam dimensi, yaitu intensitas penggunaan media sosial; interaksi dan etika komunikasi digital; kemampuan evaluasi informasi/kritis; pengetahuan hukum digital; sikap normatif dan etika digital; serta kesadaran risiko dan perilaku patuh hukum digital. Dimensi digunakan untuk menggambarkan profil multidimensi literasi dan kewargaan digital, bukan sebagai model hubungan kausal antarkonstruk (Choi, 2016; Ribble & Park, 2022; von Gillern et al., 2022).

Prosedur etis dilakukan dengan memperoleh izin sekolah, menjelaskan tujuan pengumpulan data, menegaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela, dan tidak mencantumkan identitas siswa dalam pelaporan. Data hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Perlindungan privasi, rasa aman, dan nondiskriminasi menjadi perhatian utama karena responden berada pada usia sekolah (Richardson & Milovidov, 2019; UNESCO, 2021).

Analisis dilakukan dengan memberi skor 1 sampai 5 pada respons Likert, kemudian menghitung rerata per butir dan per dimensi, persentase capaian, kategori interpretasi, korelasi butir-total, serta

koefisien alpha Cronbach. Korelasi butir-total sekurang-kurangnya 0,30 digunakan sebagai indikator awal kualitas butir, sedangkan alpha Cronbach digunakan untuk menilai konsistensi internal. Hasil uji instrumen dibaca bersama karakteristik konstruk dan jumlah butir pada setiap dimensi (Azwar, 2016; DeVellis & Thorpe, 2021; Taber, 2018). Kriteria persentase capaian ditetapkan secara operasional sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

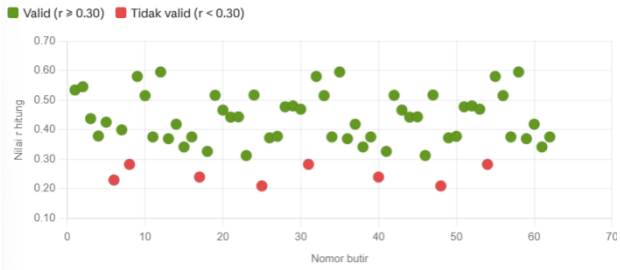
Tabel 1. Kriteria Kategori Interpretasi Persentase Capaian

Rata-rata	Kategori
81% – 100%	Sangat Tinggi
61% – 80%	Tinggi
41% – 60%	Sedang
21% – 40%	Rendah
0% – 20%	Sangat Rendah

Sumber: Kriteria operasional penelitian (2026)

C. Hasil dan Pembahasan

Data penelitian mencakup respons 139 siswa. Sebanyak 65 responden berasal dari kelas VIII dan 63 dari kelas VII, sedangkan sisanya berasal dari kelas IX. Responden didominasi perempuan (61,2%) dan kelompok usia 14-15 tahun (56,1%). Platform yang paling banyak digunakan adalah TikTok (38,8%) dan WhatsApp (36,7%), dengan durasi penggunaan terbanyak 1-3 jam per hari (47,5%). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pengalaman digital siswa terutama berlangsung pada media berbasis video singkat dan komunikasi cepat. Paparan yang tinggi perlu diimbangi kemampuan menilai sumber, mengelola interaksi, dan memahami konsekuensi tindakan digital (Buckingham, 2019; Hobbs, 2017).



Gambar 1. Peta Validitas Butir Pernyataan per Dimensi

Gambar 1 menunjukkan bahwa 54 dari 62 butir memiliki korelasi butir-total r ≥ 0,30, sedangkan delapan butir, yaitu nomor 6, 8, 17, 25, 31, 40, 48, dan 54, belum memenuhi kriteria tersebut. Hasil ini merupakan temuan bersih uji kualitas butir dan menunjukkan perlunya revisi terhadap delapan pernyataan sebelum instrumen digunakan untuk penelitian inferensial. Dalam penelitian ini, hasil diposisikan sebagai pemetaan deskriptif awal sehingga interpretasi difokuskan pada pola capaian tiap dimensi dan tidak digunakan untuk menarik hubungan kausal atau generalisasi di luar konteks responden (Azwar, 2016; DeVellis & Thorpe, 2021).

Tabel 2. Reliabilitas Instrumen per Dimensi

Dimensi	Butir	Alpha (α)	Kategori
Intensitas Penggunaan Media Sosial	7	0,666	Cukup
Interaksi & Etika Komunikasi Digital	11	0,673	Cukup
Kemampuan Evaluasi Informasi/Kritis	12	0,840	Sangat Baik
Pengetahuan Hukum Digital	8	0,640	Cukup
Sikap Normatif & Etika Digital	10	0,669	Cukup
Kesadaran Risiko & Perilaku Patuh Hukum	14	0,725	Baik

Koefisien alpha Cronbach keseluruhan sebesar 0,929 menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik. Pada tingkat dimensi, koefisien berkisar antara 0,640 dan 0,840. Kemampuan Evaluasi Informasi/Kritis memiliki reliabilitas tertinggi (alpha = 0,840), sedangkan Pengetahuan Hukum Digital terendah (alpha = 0,640). Nilai pada beberapa dimensi berada pada kategori cukup sehingga hasilnya perlu ditafsirkan secara hati-hati, terutama karena jumlah dan keragaman butir dapat memengaruhi besarnya koefisien. Reliabilitas karena itu digunakan sebagai bukti pendukung, bukan satu-satunya dasar untuk menyatakan kualitas instrumen (DeVellis & Thorpe, 2021; Taber, 2018).

Tabel 3. Profil Literasi Digital dan Kesadaran Hukum

Dimensi	**Rerata**	**%**	**Kategori**
Intensitas Penggunaan Media Sosial	3,80	76,0	Tinggi
Interaksi & Etika Komunikasi Digital	3,56	71,2	Tinggi
Kemampuan Evaluasi Informasi/Kritis	4,20	84,0	Sangat Tinggi
Pengetahuan Hukum Digital	3,55	70,9	Tinggi
Sikap Normatif & Etika Digital	3,94	78,9	Tinggi
Kesadaran Risiko & Perilaku Patuh Hukum	3,86	77,1	Tinggi

Tabel 3 menunjukkan bahwa profil literasi digital siswa secara keseluruhan berada pada kategori tinggi dengan rerata 3,82 atau 76,3%. Kemampuan Evaluasi Informasi/Kritis mencapai skor tertinggi, yaitu 4,20 atau 84,0%, dan masuk kategori sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan modal awal yang baik untuk memeriksa manfaat konten, membandingkan sumber, dan menolak informasi yang diragukan. Meskipun demikian, capaian tinggi tidak dapat disamakan dengan penguasaan merata pada seluruh situasi digital; literasi digital tetap memerlukan latihan berbasis masalah nyata dan refleksi atas proses penilaian informasi (Choi et al., 2017; Polizzi, 2020; UNESCO, 2021).

Kekuatan pada evaluasi informasi dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PPKn melalui analisis berita viral, penelusuran pihak yang menerbitkan informasi, pemeriksaan bukti, perbandingan dengan sumber lain, dan diskusi tentang tanggung jawab menyebarkan informasi. Penelitian tentang *civic online reasoning* menunjukkan bahwa strategi seperti membaca secara lateral dan berlatih dengan konten autentik membantu siswa menilai kredibilitas sumber dengan lebih tepat (McGrew et al., 2018; McGrew, 2020; McGrew & Breakstone, 2023). Aktivitas tersebut juga sejalan dengan pembelajaran literasi digital yang menempatkan siswa sebagai pembaca sekaligus pembuat pesan yang bertanggung jawab (Hobbs, 2017).

Pengetahuan Hukum Digital memperoleh capaian terendah (70,9%), disusul Interaksi dan Etika Komunikasi Digital (71,2%). Meskipun berkategori tinggi, keduanya menjadi prioritas karena berkaitan dengan hoaks, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perundungan siber, privasi, hak cipta, dan tanggung jawab penggunaan akun. Temuan ini menegaskan bahwa keterampilan teknis perlu disertai pemahaman tentang hak, kewajiban, dampak terhadap orang lain, serta batas perilaku secara etis dan hukum (Richardson & Milovidov, 2019; Ribble & Park, 2022; Zhu et al., 2021).

Temuan tersebut memperlihatkan kesenjangan internal: siswa relatif kuat mengevaluasi informasi, tetapi lebih lemah menghubungkan tindakan digital dengan

aturan dan konsekuensi hukum. Pada materi Kepatuhan terhadap Norma Hukum, guru PPKn dapat membahas kasus hoaks, pelanggaran privasi, perundungan siber, dan penggunaan konten tanpa izin melalui konsep norma, hak, kewajiban, sanksi, tanggung jawab, dan ketertiban sosial. Pendekatan kontekstual menggeser pendidikan hukum dari hafalan menuju pertimbangan sebelum bertindak (Dianah & Tetep, 2024; Nurfazri et al., 2024; Tjeppy, 2021).

Tabel 4. Butir Tertinggi dan Terendah

No	Pernyataan	Dimensi	Mean
Lima Butir dengan Skor Rata-rata Tertinggi			
1	Saya menggunakan media sosial untuk belajar hal-hal baru yang bermanfaat.	Kemampuan Evaluasi Informasi / Kritis	4,60
2	Saya menyadari bahwa menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya dapat menimbulkan masalah.	Kesadaran Risiko & Etika Digital	4,60
3	Saya melaporkan atau menegur secara baik jika menemukan konten yang melanggar norma atau hukum.	Kesadaran Risiko & Etika Digital	4,55
4	Saya tetap menjaga sopan santun saat berkomunikasi di media sosial.	Interaksi & Etika Komunikasi Digital	4,55
5	Saya mengetahui bahwa akun anonim tidak membuat seseorang bebas dari tanggung jawab hukum.	Pengetahuan Hukum Digital	4,55
Lanjutan....			
No	**Pernyataan**	**Dimensi**	**Mean**
Lima Butir dengan Skor Rata-rata Terendah			
1	Saya lebih aktif berinteraksi di media sosial daripada di lingkungan nyata.	Interaksi & Etika Komunikasi Digital	2,84
2	Saya menghargai perbedaan pendapat orang lain dalam diskusi digital.	Sikap Normatif & Etika Digital	2,84
3	Saya sering berdiskusi atau memberi komentar di media sosial.	Intensitas Penggunaan Media Sosial	2,91
4	Saya mengetahui bahwa menyebarkan berita bohong atau hoaks di media sosial dapat melanggar hukum.	Pengetahuan Hukum Digital	2,91
5	Saya menyadari bahwa jejak digital sulit dihapus	Kesadaran Risiko & Etika Digital	2,91

sepenuhnya.

Pada tingkat butir, skor tertinggi terdapat pada penggunaan media sosial untuk mempelajari hal baru yang bermanfaat (4,60) dan kesadaran bahwa menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya dapat menimbulkan masalah (4,60). Skor tinggi juga muncul pada kesediaan menegur atau melaporkan konten yang melanggar norma, kebiasaan menjaga kesantunan, dan pemahaman bahwa akun anonim tidak menghapus tanggung jawab hukum (masing-masing 4,55). Pola ini menunjukkan adanya modal normatif dan kritis yang dapat dikembangkan menjadi praktik kewargaan digital melalui diskusi kasus, pengambilan keputusan, dan produksi pesan publik yang bertanggung jawab (Erdem et al., 2023; Gleason & von Gillern, 2018; Kahne & Bowyer, 2017).

Butir terendah perlu dibaca sesuai isi dan arah pernyataannya. Skor rendah pada pernyataan bahwa siswa lebih aktif di media sosial daripada di lingkungan nyata tidak otomatis menunjukkan kelemahan literasi, sedangkan rendahnya frekuensi memberi komentar hanya menggambarkan intensitas aktivitas. Sebaliknya, skor rendah pada penghargaan terhadap perbedaan pendapat, pengetahuan bahwa hoaks dapat melanggar hukum, dan kesadaran bahwa jejak digital sulit dihapus menunjukkan kebutuhan penguatan yang lebih substantif. Karena itu, tindak lanjut pembelajaran sebaiknya memprioritaskan dialog yang menghargai perbedaan, verifikasi sebelum membagikan informasi, dan refleksi atas jejak serta konsekuensi hukum digital (Pennycook & Rand, 2019; von Gillern et al., 2022).

Secara pedagogis, profil tersebut dapat diterjemahkan menjadi pembelajaran PPKn berbasis kasus dan tindakan. Siswa dapat menganalisis unggahan bermasalah, menyusun kode etik kelas digital, memeriksa sumber berita, membuat poster hak dan kewajiban warga digital, melakukan simulasi respons terhadap hoaks atau perundungan siber, serta menilai konsekuensi sebuah unggahan bagi diri sendiri dan orang lain. Rangkaian aktivitas perlu memadukan berpikir kritis, etika, partisipasi, dan pemahaman hukum agar kewargaan digital tidak menjadi materi tambahan, tetapi terintegrasi dalam pengalaman belajar (Bickham et al., 2021; Kim & Choi, 2018; Peart et al., 2022; Ribble & Park, 2022).

D. Simpulan

Profil literasi digital 139 siswa SMP Madinatul Hadid Cilegon berada pada kategori tinggi dengan rerata 3,82 atau 76,3%. Kemampuan Evaluasi Informasi/Kritis menjadi dimensi terkuat (84,0%), sedangkan Pengetahuan Hukum Digital (70,9%) serta Interaksi dan Etika Komunikasi Digital (71,2%) menjadi prioritas penguatan. Hasil ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa kemampuan kritis siswa belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang setara tentang aturan, konsekuensi hukum, dan praktik komunikasi etis. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan profil enam dimensi literasi digital sebagai dasar diagnosis pedagogis bagi pembelajaran PPKn pada materi Kepatuhan terhadap Norma Hukum. Guru disarankan mengembangkan pembelajaran berbasis kasus yang memadukan verifikasi informasi, dialog yang menghargai perbedaan, perlindungan privasi, refleksi jejak digital, dan analisis akibat hukum sebuah tindakan. Sekolah juga perlu membangun kebijakan serta budaya kewargaan digital yang konsisten. Karena sampel dipilih secara purposif pada satu sekolah dan beberapa dimensi instrumen memiliki reliabilitas pada kategori cukup, temuan tidak dapat digeneralisasikan secara probabilistik atau ditafsirkan sebagai hubungan kausal. Penelitian lanjutan perlu merevisi delapan butir yang belum memenuhi kriteria, menguji instrumen pada sampel yang lebih beragam, dan

mengevaluasi efektivitas pembelajaran PPKn berbasis profil literasi digital.

Daftar Pustaka

Azwar, S. (2016). *Penyusunan skala psikologi* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.

Bickham, D. S., Moukalled, S., Inyart, H. K., & Zlokower, R. (2021). Evaluating a middle-school digital citizenship curriculum (Screenshots): Quasi-experimental study. *JMIR Mental Health, 8*(9), e26197. https://doi.org/10.2196/26197

Breakstone, J., Smith, M., Wineburg, S., Rapaport, A., Carle, J., Garland, M., & Saavedra, A. (2021). Students' civic online reasoning: A national portrait. *Educational Researcher, 50*(8), 505-515. https://doi.org/10.3102/0013189X211017495

Buckingham, D. (2019). *The media education manifesto*. Polity Press.

Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. *Theory & Research in Social Education, 44*(4), 565-607. https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549

Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2017). What it means to be a citizen in the internet age: Development of a reliable and valid digital citizenship scale. *Computers & Education, 107*, 100-112. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.002

Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2019). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (6th ed.). Pearson.

DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). *Scale development: Theory and applications* (5th ed.). SAGE Publications.

Dianah, L., & Tetep, T. (2024). Media literacy and the prevention of fake news among students. *Jurnal Pendidikan Progresif, 14*(1), 595-606. https://doi.org/10.23960/jpp.v14.i1.202443

Emejulu, A., & McGregor, C. (2019). Towards a radical digital citizenship in digital education. *Critical Studies in Education, 60*(1), 131-147. https://doi.org/10.1080/17508487.2016.1234494

Erdem, C., Oruç, E., Atar, C., & Bağcı, H. (2023). The mediating effect of digital literacy in the relationship between media literacy and digital citizenship. *Education and Information Technologies, 28*(5), 4875-4891. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11354-4

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2018). *How to design and evaluate research in education* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Gleason, B., & von Gillern, S. (2018). Digital citizenship with social media: Participatory practices of teaching and learning in secondary education. *Educational Technology & Society, 21*(1), 200-212. https://doi.org/10.30191/ETS.201801_21(1).0018

Hobbs, R. (2017). *Create to learn: Introduction to digital literacy*. Wiley-Blackwell.

Jones, R. H., & Hafner, C. A. (2021). *Understanding digital literacies: A practical introduction* (2nd ed.). Routledge.

Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. *New Media & Society, 18*(9), 2063-2079. https://doi.org/10.1177/1461444815577797

Kahne, J., & Bowyer, B. (2017). Educating for democracy in a partisan age: Confronting the challenges of motivated reasoning and misinformation. *American Educational Research Journal, 54*(1), 3-34. https://doi.org/10.3102/0002831216679817

Kim, M., & Choi, D. (2018). Development of youth digital citizenship scale and implication for educational setting. *Educational Technology & Society, 21*(1), 155-171. https://www.jstor.org/stable/26273877

McGrew, S. (2020). Learning to evaluate: An intervention in civic online reasoning. *Computers & Education, 145*, 103711. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103711

McGrew, S., & Breakstone, J. (2023). Civic online reasoning across the curriculum: Developing and testing the efficacy of digital literacy lessons. *AERA Open, 9*. https://doi.org/10.1177/23328584231176451

McGrew, S., Breakstone, J., Ortega, T., Smith, M., & Wineburg, S. (2018). Can students evaluate online sources? Learning from assessments of civic online reasoning. *Theory & Research in Social Education, 46*(2), 165-193. https://doi.org/10.1080/00933104.2017.1416320

Nurfazri, M., Irwansyah, F. S., Lukman, F., Ruhullah, M. E., & Marinda, S. M. (2024). Digital literacy in education: An analysis of critical thinking culture for preventing hoaxes. *Jurnal Perspektif, 8*(1), 1-22. https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.268

Peart, M., Cubo-Delgado, S., & Gutiérrez-Esteban, P. (2022). Exploring the role of digital and socio-civic skills for promoting youth participation and digital citizenship. *European Journal of Educational Research, 11*(2), 697-709. https://doi.org/10.12973/eu-jer.11.2.697

Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. *Cognition, 188*, 39-50. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011

Polizzi, G. (2020). Digital literacy and the national curriculum for England: Learning from how the experts engage with and evaluate online content. *Computers & Education, 152*, 103859. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103859

Richardson, J., & Milovidov, E. (2019). *Digital citizenship education handbook*. Council of Europe Publishing.

Ribble, M., & Park, M. (2022). *The digital citizenship handbook for school leaders: Fostering positive interactions online*. International Society for Technology in Education.

Siddiq, F., Hatlevik, O. E., Olsen, R. V., Throndsen, I., & Scherer, R. (2016). Taking a future perspective by learning from the past: A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' ICT literacy. *Educational Research Review, 19*, 58-84. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2016.05.002

Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education. *Research in Science Education, 48*, 1273-1296. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2

Tjeppy, T. (2021). Learning civic education on students' legal awareness. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18*(1), 97-108. https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38602

UNESCO. (2021). *Media and information literate citizens: Think critically, click wisely!* UNESCO.

von Gillern, S., Gleason, B., & Hutchison, A. (2022). Digital citizenship, media literacy, and the ACTS framework. *The Reading Teacher, 76*(2), 145-158. https://doi.org/10.1002/trtr.2120

Zhu, C., Huang, S., Evans, R., & Zhang, W. (2021). Cyberbullying among adolescents and children: A comprehensive review of the global situation, risk factors, and preventive measures. *Frontiers in Public Health, 9*, 634909. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.634909